

## UPAYA NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERNILAI RINGAN DI MINI MARKET

Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
ayumarsha15@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

### Abstrak

Kejahatan merupakan permasalahan yang timbul oleh banyak faktor yang mendukungnya dimana adanya pelanggaran aturan yang mestinya dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak dipungkiri kejahatan itu berasal dari lingkungan masyarakat. Beberapa kasus tindak pidana disebabkan pula karena masalah perekonomian, pencurian merupakan kejahatan yang umum, dimana seseorang merampas kepunyaan orang lain berupa kekayaan atau benda. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian bernilai ringan di mini market dengan alternatif nonpenal, dan hambatan penyelesaian tindak pidana pencurian bernilai ringan di mini market dengan alternatif nonpenal. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiri, sumber bahan hukum diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Mini Market adalah dengan Upaya Non penal dapat dilakukan dengan Upaya preventif yaitu upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Dalam hal penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan, terdapat satu penyelesaian yang dianggap dapat memanusiakan manusia yaitu Restorative Justice. Hambatan dalam menyelesaikan perkara pencurian bernilai ringan di mini market dengan alternatif nonpenal ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** *Non Penal, Restorative Justice, Tindak Pidana*

### Abstract

*Crime is a problem that arises from many factors that support it where there is a violation of the rules that should be obeyed by the community itself, and it is undeniable that the crime comes from the community. Some cases of criminal acts are also caused by economic problems, theft is a common crime, where someone robs another person of wealth or objects. The purpose of this study is to find out the settlement of the crime of theft of light value in mini markets with non-penal alternatives, and the obstacles to solving the crime of theft of light value in mini markets with non-penal alternatives. The type of research used in this research is empirical legal research, the sources of legal material are obtained by conducting interviews and literature studies. The results of the study indicate that the settlement of the crime of minor theft in the mini market is by non-penal efforts, which can be carried out with preventive efforts, namely efforts that can be made before the occurrence of a crime by dealing with the factors driving the occurrence of a crime. In terms of solving the problem of minor crimes, there is one solution that is considered to be able to humanize humans, namely Restorative Justice. There are 2 (two) obstacles in resolving cases of theft of light value in mini markets with non-penal alternatives, namely internal and external factors.*

**Keywords:** *Nonpenal, Restorative Justice, Crime*

## I. PENDAHULUAN

Adanya permasalahan hukum yaitu pelanggaran aturan yang sering kita sebut dengan kejahatan, dimana kejahatan ini merupakan tindakan pelanggaran yang bisa terjadi atau bersumber dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam kejahatan sikap tidak memikirkan lingkungan sekitar kerap dialami oleh pelaku kejahatan, dan hal ini merupakan penyakit sosial yang serius. Maka itu, masyarakat harus membenci segala perbuatan yang mengandung unsur kejahatan karena, kejahatan tidak memiliki peri kemanusiaan, tidak segan terhadap orang lain, dan juga melanggar hak asasi masyarakat secara sosial dan juga ekonomi (Wahid & Labib, 2005).

Kita tidak dapat menyepelkan perilaku dari pelaku kejahatan yang telah menyimpang. Banyak penyebab yang menjadikan kejahatan itu sendiri marak di masyarakat, faktor terbesarnya adalah ekonomi, pendapatan yang sulit dan sedikitnya lapangan kerja atau alasan klise malasnya

pelaku untuk berusaha mencari penghasilan. Walaupun alasan sepele seperti tidak suka dengan orang secara pribadi dapat juga memicu terjadinya kejahatan. Mencuri adalah salah satu kejahatan dari sekian banyak kejahatan yang ada, para pelaku pencurian merampas benda atau kekayaan orang dengan motif-motif tertentu dari ringan hingga berat.

Menurut Moeljatno, adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang sangat ditentang oleh aturan hukum, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan ancaman yaitu sanksi pidana (Moeljatno, 1993). Dan pencurian yang sangat banyak ditemukan kasusnya karena marak terjadi adalah pencurian ringan.

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang mengambil hak seseorang dalam bentuk benda atau kekayaan dengan tidak sah, yang dimana dimaksudkan bahwa pencurian adalah orang yang mengambil barang orang lain baik itu keseluruhan maupun sebagian dengan melawan hak pemilik barang (Sukranatha, 2011).

Dalam keadilan restoratif terdapat cara penyelesaian sengketa atau restorative justice yang mempunyai tujuan yaitu kembalinya hukum dalam keadaan yang lebih baik dalam lingkup masyarakat. Salah satunya adalah penerapan penyelesaian mediasi yang dilakukan diluar pengadilan. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk membuat orang menjadi jera atau taubat, penjatuhan sanksi dirasa tetap perlu (Syafiq, 2014).

Dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dirasa mediasi adalah salah satu pilihan yang bisa diterapkan. Karena dalam penyelesaian ini dapat dikatakan sebagai win win solution bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan juga biayanya lebih ringan dan hasil akhir yang tidak memiliki kerugian.

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis seperti diatas, maka dapat ditemukannya beberapa permasalahan yaitu: Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian bernilai ringan di mini market dengan alternatif non penal? Dan Bagaimanakah hambatan penyelesaian tindak pidana pencurian bernilai ringan di mini market dengan alternatif non penal?.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Rimba, 2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian pada Malam Hari di Minimarket yang buka 24 Jam”. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra, 2020) dengan judul “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2017) dengan judul “Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Pasca Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP”. Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya non penal terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan di mini market.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakannya penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dari sudut pandang hukum sebagai fakta yang ada dalam masyarakat dalam sehari-hari sehingga menjadikan lapangan sebagai tempat utama sumber dari data yang dikumpulkan. Data terdiri atas data primer merupakan penjelasan lebih detail dari adanya data sekunder seperti data utama dalam penelitian yaitu hasil wawancara dari narasumber (Iryana & Kawasati, 2019). Data Sekunder merupakan data pelengkap yang terdiri dari sumber data kepustakaan yang melengkapi data primer yang ada. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan. Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah di UD. Surya Abadi yang berada di Jl. Dumpil, Buduk, Mengwi. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan Di Mini Market Dengan Alternatif Non Penal

Dalam Hukum Pidana, mencakup segala norma-norma hukum yang berisikan larangan – larangan serta apa saja pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, yang jika bertentangan dengan undang-undang yang mengatur akan dijatuhkannya sanksi berupa ancaman hukuman yang sudah ditentukan dalam hukum pidana tersebut (P.A.F, 1984).

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian bernilai ringan adalah tindak pidana yang dianggap tidak terlalu serius karena unsur-unsurnya tidak mencakup dalam tindak pidana berat, maka marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat karena masyarakat merasa pencurian ringan ini tidak akan berdampak buruk bagi mereka, dan hanya masalah sepele (Madari, 2013).

Tindak pidana pencurian bernilai ringan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 364 KUHP. Kasus pencurian bernilai ringan di Mini Market UD. Surya Abadi yang berada di daerah Jl. Dumpil, Buduk, Mengwi, ada dua kasus yang peneliti ketahui yang pertama seorang perempuan berusia 61 tahun melakukan pencurian minyak dan gula serta yang kedua seorang anak berusia 11 tahun melakukan pencurian beberapa roti karena tidak mempunyai uang untuk membelinya.

Jika kita perhatikan pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, menurut pengadilan faktor ekonomi adalah faktor utama yang menjadikan masyarakat kerap melakukan dan perbuatan tersebut sangat jauh dari adanya manfaat yang didapatkan, karena alih – alih mendapatkan keuntungan pelaku justru akan mengalami kerugian yang besar yaitu, akan mendekam di dalam penjara dan dijatuhi hukuman sesuai sanksi yang diberikan.

Dalam penyelesaian kasus pencurian bernilai ringan di mini market ini ada alternatif yang dapat dilakukan yaitu peran restorative justice dimana sangat menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat. Salah satunya yang bisa diterapkan yaitu adanya penyelesaian secara mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, yang merupakan cara penyelesaian yang dianggap akan memberikan win win solution kepada kedua belah pihak.

Dalam hal penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan, terdapat satu penyelesaian yang dianggap dapat memanusiakan manusia yaitu Restorative Justice, yang dimana dalam hal ini lebih memfokuskan kepada alasan terjadinya kejahatan, dan juga memperjuangkan hak dari pelaku tersebut. Mengapa demikian, karena pada dasarnya Restorative Justice akan menjadikan pelaku dan korban mendapatkan hak yang sama, dan merekomendasikan permasalahan kedua belah pihak. Dalam hal ini pemilihan penyelesaian hukum dengan konsep Restorative Justice sangat direkomendasikan dimana ini merupakan proses yang terbaik bagi pelaku dan juga korban.

## **2. Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Bernilai Ringan Di Mini Market**

Pelaku pencurian akan melakukan cara apapun untuk melakukan atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Secara umum sebenarnya faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan adalah kebutuhan mendesak, alasan personal, kondisi sosial, pengaruh lingkungan, kurangnya tingkat Pendidikan, serta pengaruh alkohol dan narkoba.

Faktor penyebab terjadinya pencurian secara umum biasanya karena kebutuhan yang mendesak namun, pergaulan juga sangat mempengaruhi jika memiliki teman yang pencuri akan besar peluang menjadi pencuri juga. (Sumber Data diperoleh Hasil Wawancara dengan Pegawai Mini Market UD. Surya Abadi, Ni Putu Noviyanti Dewi, pada 26 November 2021). Jika dikaitkan terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian ringan di mini market sebenarnya tidak jauh dari faktor yang terdapat di dalam penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yaitu:

### **a. Faktor Internal**

- 1) Faktor ekonomi, yang mana menjadi masalah penyebab timbulnya pencurian karena kurangnya kestabilan ekonomi seseorang nantinya membawa sebuah pengaruh dalam tingkah laku orang itu.
- 2) Faktor Pendidikan, faktor ini juga tidak kalah besar dengan faktor lainnya, minimnya jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang akan dapat mempengaruhi cara dari berpikir orang tersebut, dalam hal bertingkah laku.
- 3) Faktor kurang kasih sayang, dalam hal ini kasus yang terjadi lebih terhadap anak, karena kurangnya kasih sayang akan memicu anak tersebut melakukan pencurian.

### **b. Faktor Eksternal**

- 1) Faktor Lingkungan yang buruk, jika ada seseorang yang lahir dengan kondisi lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembangnya, akan memicu orang tersebut akan terjerumus kedalam tindak kejahatan pencurian.
- 2) Faktor minuman beralkohol atau yang biasa disebut minuman keras atau miras ; faktor ini juga marak terjadi di kalangan remaja hingga orang dewasa, tidak memperhatikan jumlah minuman keras yang dikonsumsi membuat orang tersebut menjadi hilang kontrol serta kesadarannya yang dapat membuat tindakan membahayakan orang – orang disekitar.

Adapun hambatan yang dialami oleh penyidik dalam hal ini, yaitu kurang kooperatifnya tersangka dalam mengakui perbuatannya, sering kali tidak mengakui kesalahannya. Dan juga belum adanya aturan yang secara jelas menjelaskan mengenai mediasi nonpenal yang membuat terhambatnya diterapkannya hal ini membuat penyidik menjadi ragu.

Terdapat dua faktor yaitu, Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari penegak hukum (penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi non penal serta Faktor Eksternal, yakni faktor – faktor dari luar penegak hukum yang mempengaruhi penerapan mediasi non penal. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan tersangka maupun keluarganya serta pihak-pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Mini Market adalah dengan Restorative Justice. Restorative Justice yang dimana penyelesaian ini menitik beratkan keadilan sebagai tonggak untuk mendapatkan penyelesaian, yang dimana orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik itu pelaku atau korban serta masyarakat. Sebagai Langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan. Jika pencurian tersebut masuk dalam kategori pencurian yang ringan maka Restorative Justice dapat digunakan sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara tersebut. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan cara mediasi dimana mediasi merupakan suatu penyelesaian yang melibatkan dua belah pihak untuk mencari jalan keluar agar kedua belah pihak tersebut sama – sama mendapatkan keadilannya, serta sama-sama akan diuntungkan dalam keadaan ini. Hal ini diterapkan agar tidak hanya hukum pidana saja yang dapat digunakan sebagai jalan keluar suatu penyelesaian permasalahan, namun tetap saja pihak kepolisian harus secara teliti mengatur dan memilih perkara apa saja yang bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara mediasi dengan mempertimbangkan dari segala aspek yang ada

Hambatan dalam menyelesaikan perkara pencurian bernilai ringan di mini market dengan alternatif nonpenal ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berasal dari pihak kepolisian yaitu penyidik yang masih merasa adanya keraguan dalam penerapan mediasi yang berkategori non penal sebagai salah satu cara penyelesaian karena tidak adanya sebuah aturan yang paten dan tegas untuk mengatur adanya mediasi ini. Selanjutnya faktor Eksternal yang berasal dari pihak korban dan pelaku yang kurang kooperatif sehingga menghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tersebut.

##### **2. Saran**

Berdasarkan hasil dari penjabaran pembahasan serta hasil penelitian yang ada, dapat ditariknya kesimpulan, yaitu:

Kepada Pemerintah disarankan bahwa peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan secara mediasi nonpenal sebaiknya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat memperkuat pengakuan mediasi nonpenal dalam sistem peradilan pidana sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai kepastian hukum.

Kepada Masyarakat sebaiknya melekat terhadap kejahatan-kejahatan seperti pencurian, terutama pencurian yang berkategori ringan. Agar dapat mengetahui bahwa dalam penyelesaian kasus ini dapat diterapkannya upaya mediasi dalam penyelesaiannya yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu korban yang akan membutuhkan ganti rugi.

Kepada pelaku diperlukan adanya kesadaran yang memang terlahir dari pelaku itu sendiri sehingga pelaku tersebut bisa mengerti dampak atau sanksi yang akan dihadapinya jika telah melanggar atau melakukan pelanggaran yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Azizah, N. (2017). *Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Pasca Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, IX(1), 107–115.*

- Iryana, & Kawasati, R. (2019). *Teknik Pengumpulan Data: Metode Kualitatif*.
- Madari, M. S. K. (2013). Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp). *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F, L. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*. Bandung, Sinar Baru.
- Rimba, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian pada Malam Hari di Minimarket yang buka 24 Jam. *Universitas Jember*, 7(2), 107–115.
- Sukranatha, A. A. K. (2011). Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. *Universitas Udayana*, 1–5.
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 178.
- Syahputra, M. S. H. (2020). *Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)* (Vol. 1, Issue 1) [Universitas Islam Riau].
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.